

PEMAHAMAN HAKIM TERKAIT PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PROVINSI RIAU

ERDIANTO EFFENDI

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

FERAWATI

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, ferawati@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini adalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga dipandang perlu menemukan berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut, di antaranya dengan penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Dalam praktik terdapat dugaan bahwa diversifikasi jarang diterapkan karena kurangnya pemahaman terhadap diversifikasi. Dengan menggunakan penelitian secara empirik, ditemukan fakta bahwa Penerapan diversifikasi di 3 pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan terhadap perkara anak yang berusia 12 sampai 18 tahun terhadap perkara yang diancam kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan (*residive*). Walaupun penerapannya sudah benar, pemahaman hakim tentang diversifikasi beragam. Tidak semua hakim memahami diversifikasi, hal ini disebabkan hakim perkara anak adalah hakim yang secara khusus ditugaskan untuk mengadili perkara anak.

Kata kunci: Diversi, Hakim, Pengadilan

ABSTRACT

*One of the main problems in enforcing criminal law in Indonesia today is overcapacity in correctional institutions, so it is deemed necessary to find various solutions to solve this problem, including the application of diversion in the juvenile criminal justice system. In practice there are allegations that diversion is rarely applied due to a lack of understanding of diversion. By using empirical research, it was found the fact that the application of diversion in the 3 district courts that became the object of the study had been running properly, namely carried out on cases of children aged 12 to 18 years against cases that were threatened with less than 7 years and were not *residive*. . Although the application is correct, judges' understanding of diversion varies. Not all judges understand diversion, this is because child judges are judges who are specifically assigned to adjudicate children's cases.*

Keywords: *diversion, judge, court*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia adalah warisan kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disingkat KUHP) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika banyak asas dan nilai yang terkandung dan termuat dalam KUHP kolonial tersebut tidak sejalan dengan nilai, asas dan cita hukum bangsa Indonesia.

Salah satu hal yang dewasa ini banyak menjadi sorotan ahli hukum pidana adalah tentang penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Pasal 1 KUHP menentukan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.¹ Oleh karena itu, bagi penegak hukum Indonesia saat ini, satu-satunya sumber penyelesaian sengketa dalam hukum pidana adalah undang-undang dalam hal ini KUHP dan hukum pidana khusus.

Penerapan asas legalitas di Indonesia menimbulkan masalah besar bagi penegakan hukum pidana yang berkisar pada setidaknya dua hal yaitu banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub sistem peradilan pidana dan adanya over kapasitas di lembaga-lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Masalah over kapasitas menjadi fenomena umum di seluruh lapas di Indonesia dan telah menjadi hasil penelitian dan kajian banyak ahli dan peneliti hukum seperti salah satunya adalah penelitian Angkasa.²

¹ R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1996

² Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab,

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dewasa ini timbul gagasan untuk memberlakukan kembali penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lazim berlaku di tengah kelompok masyarakat yang bersangkutan. Itulah yang sering disebut sebagai *local-wisdom*. Para ahli juga sering menamakan *local-knowledge*.

³ Dalam buku berjudul *The turning point of civilization*, Fritjof Capra justru mengunggulkan pikiran Timur dibanding Barat dan karenanya mengusulkan perlunya kembali menggali nilai-nilai peradaban Timur.⁴

Di seluruh daerah di Indonesia dikenal berbagai bentuk tradisi budaya setempat sebagai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa melibatkan pihak-pihak berwenang yang lebih mengedepankan harmoni di tengah masyarakat daripada aspek *retributive* (pembalasan dendam).

Meskipun dinilai sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, sebagai besar peraturan perundang-undangan masih menggunakan pendekatan retributif dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia sejauh ini baru dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dikandung

Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No.3 tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

³ Marcus J. Pattinama, "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 1-12, hl.3-4.

⁴ Fritjof Capra sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif* Vol 2 Nomor 1 April 2006, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.6.

pemahaman bahwa perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah

pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Dalam banyak perkara anak, terbukti bahwa diversi tidak dilakukan oleh penegak hukum. Hakim tetap menjatuhkan putusan pengadilan berupa dikembalikan kepada orang tua. Putusan hakim mengembalikan anak kepada orang tua seringkali dipahami oleh penegak hukum sebagai bentuk diversi, padahal pengembalian kepada orang tua bukanlah bentuk diversi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan tindakan (yang merupakan alternatif pidana bagi anak sebagaimana dalam konsep *double track system*). Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKS
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau swasta
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana

Padahal penggunaan diversi bagi penegak hukum adalah wajib. Menurut Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Menurut Pasal 42 Penuntut Umum wajib

mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan Pasal 29 menentukan bahwa Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Pengabaian penggunaan diversi oleh penegak hukum diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yaitu Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi pidana diatur dalam pasal 96 yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dapat diduga bahwa di dalam praktik pemahaman penegak hukum atas apa yang dimaksud dengan diversi belum lengkap. Berkenaan dengan itu, menarik untuk meneliti bagaimana pemahaman penegak hukum khususnya di Provinsi Riau dalam menerapkan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.

A. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan diversi dalam perkara pidana anak di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah pemahaman penegak hukum di Provinsi Riau terhadap proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian *observational research* dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Observasi). Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden (aparatus penegak hukum/Hakim), dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi dalam Perkara Pidana Anak di Provinsi Riau

Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem penanggulangan kejahatan

itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Masing-masing komponen atau sub system mempunyai tugas dan output sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan akan menghasilkan suatu out-put yang disebut dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Kejaksaan berdasarkan BAP dari Kepolisian bertugas melakukan penuntutan dengan suatu surat dakwaan dan selanjutnya Pengadilan berdasarkan surat dakwaan dari Kejaksaan akan mengadili perkara kemudian menjatuhkan putusan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi orang baik dalam masyarakat.

Proses peradilan pidana diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kedudukan Kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang atau *as a gate keepers* yaitu melalui kekuasaan yang ada (*Police discretion*) ia merupakan awal mula dari proses pidana. Polisi berwenang menentukan siapa patut disidik, ditangkap, ditahan. Penuntut umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan dari penyidik. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Jadi antara tugas kepolisian dan tugas kejaksaan, satu sama lain ada kaitannya. Kaitan tersebut dimana hasil penyidikan oleh polisi akan mempengaruhi dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai atau "*the series of chains* ", maka Kepolisian

menempati posisi 'sebagai penjaga pintu-pintu atau "*as a gate keeper*", dan Kejaksaan sebagai pemegang " kunci administrasi proses pidana" atau "*the key administration office in procesing of cases*" sebagaimana telah dibicarakan diatas.⁵

Dalam praktek peradilan pidana tidak dapat dihindari tugas Kepolisian dan Kejaksaan tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerjasama seharmonis mungkin, harus ada koordinasi yang dilandasi tanggungjawab moral bersama. Kekuatan polisi, seberapa dapat harus menunjang tugas penuntut umum, artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya antara kedua lembaga itu selalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit dalam menangani satu perkara.

Lembaga pra penuntutan, tidak berarti menempatkan Kejaksaan berada diatas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang kepolisian tidak berarti di atas kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama-sama merupakan rantai-rantai yang terkait dalam satu roda bergigi. Pra penuntutan, pada hakekatnya suatu tuntutan moral, atau suatu jalur komunikasi, agar Kepolisian dan Kejaksaan saling "tepo seliro" saling menghargai, bertenggang rasa akan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Demikian pula mengenai hubungan Kepolisian dengan Pengadilan. Hubungan tersebut yaitu dalam hal penyidik mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin pengeledahan, penyitaan dan

⁵ John Baldwin dan Keith Bottomley dalam Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Perubahan Sosial*, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi I, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1997, hal.3.

pemeriksaan surat. Jika ketua pengadilan tidak memberi izin atau menolak permintaan penyidik maka penyidik harus berusaha memahami kebijaksanaan yang ditempuh oleh pengadilan tersebut.

Hubungan antara penuntut umum dengan hakim tampak pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika hakim berdasarkan pemeriksaannya beranggapan surat dakwaan tersebut tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. Dalam hubungannya dengan lembaga pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memasukan orang yang telah dipidana ke Lembaga Pemasyarakatan (eksekusi). Dalam hal putusan Pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang berwenang yaitu, baik penuntut umum maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya pengawasan atas putusan yang dijatuhkan, maka tujuan pemidanaan antara lain usaha pengembalian eks terpidana ke masyarakat dapat dilaksanakan. Dengan demikian hubungan pengadilan dengan penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan tampak lebih nyata melalui lembaga pengawasan sebagai hal yang baru dalam KUHAP. Hal ini sekaligus diartikan pula tugas hakim dalam sistem peradilan pidana tidaklah berakhir pada saat keputusan pengadilan dijatuhkan, tapi juga terus berlanjut sampai tujuan pemidanaan atau tujuan sistem peradilan pidana tercapai, atau setidaknya sampai eks terpidana

kembali kepada masyarakat sebagai anggota yang baik.

Berdasarkan penelitian terhadap 3 pengadilan negeri di Provinsi Riau, yaitu PN Bangkinang, PN Pelalawan dan PN Siak, didapat data sebagai berikut :

Tabel 1
Penerapan Diversi di PN
Pelalawan, Bangkinang dan Siak

No.	Pengadilan Negeri	Jumlah
1.	Pelalawan	10 kali
2.	Bangkinang	3 kali
3.	Siak	3 kali

Sumber : Data olahan tahun 2015

Sedangkan penerapan diversi di tiga pengadilan negeri tersebut adalah sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan :

- Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara

Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversinya agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversinya hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversinya dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

B. Pemahaman Penegak Hukum Di Provinsi Riau terhadap Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Di lapangan masih dapat ditemukan adanya proses peradilan bagi anak yang berusia 12 sampai 18 tahun. Di tiga pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian ini antara lain Putusan PN Siak No. 96/Pid. Sus. Anak/2014/PN Siak yang menjatuhkan pidana Terdakwa Dicky Pranata yang berusia 16 tahun pidana penjara 1 tahun 6 bulan dalam kasus membantu pembunuhan berencana. Di PN Bangkinang salah satu putusan yang memidana anak adalah putusan PN Bangkinang No. 05/Pid.Sus. Anak/2014/PN.BKN, telah menjatuhkan pidana 1 bulan 10 hari dalam kasus pencurian dengan pemberatan terhadap Terdakwa Muhamad Taufik (16) dan Ferdy Wahyu Aji (16). Di PN Pelalawan, seorang anak nama Andika (13) tahun berdasarkan putusan PN Pelalawan No. 192/Pid.Sus.Anak/2014/PN PLW dijatuhkan pidana tindakan kewajiban

mengikuti pelatihan yang diadakan Pemerintah.

Terhadap perkara-perkara tersebut, mengapa tidak diadakan diversi adalah karena tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun. Persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana 15 tahun, pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati atau seumur hidup dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam pidana dengan pidana 7 tahun. Jika dilihat dari bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap 3 putusan di 3 pengadilan negeri tersebut, maka yang paling ringan adalah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang “hanya” menghukum terpidana dengan kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan Pemerintah. Yang paling berat adalah putusan PN Bangkinang yang menghukum Terdakwa dengan pidana 1 tahun 6 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka didapat kesimpulan bahwa para penegak hukum, dalam hal ini hakim telah memahami diversi dengan baik.

Dari 24 orang hakim di 3 Pengadilan Negeri yang menjadi objek penelitian, semuanya menjawab dengan tepat dan jelas bahwa diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan, bukan putusan berupa dikembalikan kepada orang tua atau putusan berupa penjatuhan tindakan.

Namun demikian atas pertanyaan berikutnya, jawaban hakim beragam. Terhadap pertanyaan apakah diversi wajib diterapkan, 14 orang menjawab tidak wajib dan 10 orang menjawab wajib diterapkan. Terhadap pertanyaan apakah jika tidak menerapkan diversi dapat diberikan sanksi, jawaban juga beragam. Sebanyak 14 orang menjawab tidak, sedangkan 10 orang menjawab ya. Terhadap pertanyaan sanksi apa yang

dapat diberikan jawaban juga beragam sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2
Sanksi yang Dapat dijatuhkan jika tidak menerapkan diversi

No.	Bentuk Sanksi	Jumlah
1.	Sanksi Pidana	3
2.	Sanksi Perdata	2
3.	Sanksi Administrasi	8
4.	Semua sanksi	2
5.	Tidak ada sanksi	10
	Jumlah	10

Sumber : Data olahan 2015

Terhadap pertanyaan untuk perkara apa diversi diterapkan, hanya 1 orang yang menjawab dapat diterapkan pada selain perkara anak. Berikutnya tentang pemahaman lebih lanjut apakah diversi sama dengan hukum progresif atau *restoratife justice*, jawaban responden juga beragam sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3
Pengetahuan tentang Restoratife Justice

No.	Bentuk Sanksi	Jumlah
1.	Penyelesaian di luar pengadilan	12
2.	Sama dengan Diversi	3
3.	Sama dengan hukum progresif	7
	Jumlah	1

Sumber : Data olahan, 2015

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak gejala bahwa pada umumnya hakim sudah memahami dengan benar tentang diversi, namun tidak seluruh hakim memahami. Hal ini dapat dilihat dari indikator tidak tahunya hakim bahwa sanksi jika tidak menerapkan diversi

masih ada padahal sudah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Indikator lainnya adalah terkait apakah diversi wajib diterapkan, masih terdapat 14 orang atau lebih banyak daripada yang menjawab wajib yaitu sebanyak 10 orang. Terkait pemahaman tentang *restoratife justice*, dapat disimpulkan bahwa semua hakim sudah paham tentang *restoratife justice*, yang ditandakan dengan jawaban yang kendati beragam adalah jawaban yang sama namun dengan istilah yang berbeda.

Mengapa terdapat pemahaman hakim yang beragam tentang diversi adalah disebabkan tidak semua hakim pernah menangani perkara anak, karena hanya hakim khusus hakim anak yang menangani perkara anak.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi di 3 pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan terhadap perkara anak yang berusia 12 sampai 18 tahun terhadap perkara yang diancam kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan (*residive*). Walaupun penerapannya sudah benar, pemahaman hakim tentang diversi beragam. Tidak semua hakim memahami diversi, hal ini disebabkan hakim perkara anak adalah hakim yang secara khusus ditugaskan untuk mengadili perkara anak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Jakarta, 1986

R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1996

Artikel Jurnal

Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No.3 tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Bambang Sukoco, "Prospek dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System dalam Kasus Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 September 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*", Vol.6 No. II Agustus 2010, Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

Fritjof Capra sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan dan Membangun", *Jurnal Hukum Progresif* Vol 2 Nomor 1 April 2006, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam

Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No.3, tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak melalui Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2, 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Marcus J. Pattinama, "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009:

Meinardus Yudiansyah, "Penerapan Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota, *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol.3 No. 5, 2013, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak

Paul Scholten, *Mr. Algemeen /Deel*, NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1954

Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 (2012), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Reny H Nendissa, " Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi* Volume 16 No. 4 Oktober Desember 2010, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1 September – Januari 2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

Internet

Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978, sebagaimana dipublikasikan dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/>